



**WALI KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 408 TAHUN 2024  
TENTANG  
PIAGAM AUDIT INTERN**

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Wali Kota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan adanya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang didukung dengan penegasan wewenang sebagaimana tertuang dalam Piagam Audit Intern;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Piagam Audit Intern;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN.**

- KESATU : Menetapkan Piagam Audit Intern Kota Yogyakarta yang meliputi:
- a. penjelasan Piagam Audit Intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini; dan
  - b. susunan personalia Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Piagam Audit Intern sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen formal yang menegaskan komitmen Wali Kota terhadap pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2023 tentang Piagam Audit Intern dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 4 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,  
  
SUGENG PURWANTO

Tembusan:

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta; dan  
2. Yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 408 TAHUN 2024  
TENTANG  
PIAGAM AUDIT INTERN

PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERN

A. PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

APIP memiliki peran strategis dalam menunjang dan memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Selama ini masih terdapat cara pandang lama dimana APIP hanya bertindak sebagai *watchdog* yang identik dengan pencari kesalahan. Maka, perlu ada pergeseran paradigma pengawasan dimana APIP dituntut untuk mampu melakukan penjaminan kualitas (*quality assurance*), yang turut berperan secara aktif dan menjadi bagian dari penyelesaian masalah.

Di samping menjalankan fungsi *assurance* dan *consulting*, APIP diharapkan dapat berperan sebagai mitra strategis (*strategic partner*) yang membantu pimpinan dan jajaran manajemen Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan berbagai masalah penyelenggaraan pemerintahan. Bahkan *best practice* audit internal terkini, mendorong unit audit intern untuk menjadi *trusted advisor* bagi organisasi dalam menghadapi beragam permasalahan serta mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi. Jika diibaratkan ada tubuh yang sakit maka APIP dituntut turut berperan secara langsung dan aktif menyembuhkan guna mengembalikan tubuh pada kondisi terbaiknya.

Tetapi peran APIP dianggap masih lemah meskipun telah didorong dengan upaya penguatan atas fungsi dan perannya karena faktor sistemis dalam hal kuantitas dan kualitas SDM, anggaran, serta kelembagaan dan kewenangannya. Untuk itu perlu adanya penguatan dari Wali Kota berupa komitmen kepada APIP agar pelaksanaan pengawasan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, independen, kompeten, dan berintegritas.

II. VISI DAN MISI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

1. VISI

Visi RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045 adalah: "Kota Yogyakarta yang Unggul, Maju, Berkelanjutan dengan Berlandaskan Budaya dan Nilai-Nilai Keistimewaan".

2. MISI

Visi tersebut akan diwujudkan dengan misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Kota Yogyakarta Unggul melalui Transformasi Sosial;
- b. Mewujudkan Kota Yogyakarta Maju melalui Transformasi Ekonomi yang Merata dan Berkeadilan;
- c. Mewujudkan Percepatan, Stabilitas, dan Kestinambungan Pembangunan melalui Transformasi Tata Kelola; dan

- d. Mewujudkan Kota Yogyakarta Berkelanjutan dengan Penataan Ruang dan Dukungan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan.
3. Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta sebagai APIP bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, dituntut untuk mampu mendorong keberhasilan pencapaian Visi RPJPD 2025-2045 terutama melalui terwujudnya misi yang ke-3, yaitu : Mewujudkan Percepatan, Stabilitas, dan Kestinambungan Pembangunan melalui Transformasi Tata Kelola.

## B. AUDIT INTERN

### I. PENGERTIAN

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan Pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
2. APIP adalah lembaga/unit Pengawasan Intern yang berada di lingkungan pemerintah yang bertugas untuk melakukan Pengawasan Intern terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
3. Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut dengan Inspektorat Daerah adalah APIP yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Piagam Audit Intern merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh APIP.

### II. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

1. Inspektorat Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
2. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur.
3. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
4. Inspektorat Daerah mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota;
  - d. pelaksanaan pengawasan dalam audit khusus/audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara;
  - e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

- h. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Inspektorat; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### III. TANGGUNGJAWAB

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah bertanggung jawab untuk:

- a. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran Pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- c. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. melakukan layanan konsultasi pengawasan (*advisory*) melalui Kegiatan Konsultasi (*consulting activities*) yang merupakan kegiatan pemberian saran dan jasa lain yang dibutuhkan Klien, yang sifat dan ruang lingkup penugasannya telah disepakati, ditujukan untuk menambah nilai dan meningkatkan proses tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian, tanpa adanya pengalihan tanggung jawab kepada auditor intern;
- e. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- f. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Wali Kota Yogyakarta.

### IV. WEWENANG

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Daerah memiliki kewenangan untuk:

- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menjadi objek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Wali Kota dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;

- e. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern; dan
- g. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari intern maupun eksternal Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

#### V. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN APIP

1. Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu objektivitas dan independensi seorang Auditor dan PPUPD; dan
2. Auditor dan PPUPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

#### VI. PERSYARATAN AUDITOR DAN PPUPD DI INSPEKTORAT DAERAH

Persyaratan Auditor dan PPUPD Inspektorat Daerah minimal meliputi:

- a. memiliki sertifikat Auditor atau sertifikat PPUPD dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD;
- b. memiliki integritas yaitu mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran;
- c. memiliki objektivitas yaitu sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan;
- d. memiliki kompetensi yaitu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya;
- e. akuntabel yaitu kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban;
- f. Perilaku Profesional yaitu tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional dimana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya;
- g. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
  1. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
  2. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  3. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan

4. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

## VII. TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Tujuan Inspektorat Daerah sebagai APIP untuk mendukung tujuan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah:

“Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektifitas manajemen risiko serta perbaikan tata kelola pemerintahan.”

Untuk mencapai tujuan tersebut, disusun sasaran strategis Perangkat Daerah sebagai berikut:

“Nilai kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) meningkat.”

Ruang lingkup pengawasan Inspektorat Daerah dituangkan dalam program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko meliputi:

1. Kegiatan asurans yang terdiri dari:
  - a. Audit Ketaatan untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
  - b. Audit kinerja memastikan aspek efisiensi, efektivitas, dan ekonomi serta pengelolaan risiko dan pengendalian dari sasaran/program/kegiatan;
  - c. Asurans atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian organisasi dalam rangka pemberian opini atas efektivitas dan kecukupan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian organisasi secara menyeluruh; dan
  - d. Asurans lainnya.
2. Kegiatan konsultasi berupa bantuan kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja melalui kegiatan jasa, yang sifat dan ruang lingkupnya disetujui bersama oleh APIP dan Perangkat Daerah/Unit Kerja, yang bertujuan untuk memberi nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern meliputi:
  - a. layanan konsultasi;
  - b. pendampingan;
  - c. sosialisasi; dan
  - d. bimbingan teknis.

## VIII. AKUNTABILITAS

1. Inspektorat Daerah dalam mewujudkan visi dan misi Kota Yogyakarta melalui peran APIP harus dapat menghasilkan informasi pengawasan sebagai peringatan dini kepada Wali Kota beserta Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.
2. Informasi APIP digunakan untuk keperluan perbaikan berkelanjutan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga rencana yang ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
3. Untuk memenuhi tuntutan dan kewajiban tersebut, Inspektorat Daerah harus tanggap dan harus mampu merespon secara signifikan berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi.

4. Dalam melaksanakan manajemen kinerja, APIP membangun sistem pelaksanaan anggaran yang memadai untuk mengelola aktivitas APIP secara ekonomis dan efisien.
5. APIP mengembangkan indikator dan alat ukur kinerja, serta melaporkan dan memonitor pencapaian target kinerja untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
6. APIP menyusun perencanaan terpadu untuk mengimplementasikan kesinambungan dan keterkaitan antara perencanaan strategis dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

#### IX. STANDAR PROFESI DAN KODE ETIK

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa Auditor dan PPUPD dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Peraturan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: S-01/AAIPI/3/2014 tentang Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

#### X. HUBUNGAN APIP DENGAN AUDITI

1. Menjaga penampilan/*performance* sesuai dengan tugasnya.
2. Menjalin kerja sama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas.
3. Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.
4. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern, hubungan antara Inspektorat Daerah dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dengan auditi atau antara pemberi layanan konsultasi dengan penerima jasa konsultasi (klien).
5. Dalam setiap penugasan asurans maupun konsultasi, auditi wajib memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan auditor.
6. Auditi wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan Inspektorat Daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

#### XI. HUBUNGAN APIP DENGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK RI).

1. Inspektorat Daerah menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan pada BPK RI selama penugasan baik sebagai penyedia data/informasi, maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit.
2. Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan auditor BPK RI untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Daerah.
3. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi auditor BPK RI merupakan bahan pengawasan Inspektorat Daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

4. Inspektorat Daerah menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK RI sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

## XII. HUBUNGAN APIP DENGAN APIP LAINNYA

1. Inspektorat Daerah melaksanakan kebijakan dan peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan pemerintah daerah.
2. Berpartisipasi dalam rapat koordinasi pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
3. Koordinasi pelaporan baik yang bersifat periodik maupun laporan hasil pengawasan.
4. Inspektorat Daerah menjadi mitra kerja bagi BPKP selaku instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah melalui penyusunan pedoman, sosialisasi, pendampingan, maupun pendidikan dan pelatihan SPIP.

## XIII. HUBUNGAN APIP DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM (APH) DAN PIHAK-PIHAK TERKAIT LAINNYA

Inspektorat Daerah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan APH maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan sesuai tugas pokok fungsi dan kewenangan masing-masing.

## C. JAMINAN MUTU

APIP dalam menjalankan tugas harus memenuhi program kerja pengawasan yang telah ditetapkan dan standar profesi yang berlaku bagi pelaksanaan tugas APIP untuk menjamin kualitas yang tinggi dan konsisten atas pelaksanaan tugas pengawasan, baik metode, supervisi, serta pelaporan termasuk peningkatan ketepatan waktu dan kinerja APIP.

## D. PEMBINAAN INSPEKTORAT DAERAH

Wali Kota mempunyai kewenangan melakukan penilaian dan pembinaan terhadap Inspektorat Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pengawasan.

## E. PENILAIAN BERKALA

1. Inspektorat Daerah secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
2. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Wali Kota.

## F. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan, tugas dan fungsi Pemerintah.

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,  
  
SUGENG PURWANTO

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 408 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PIAGAM AUDIT INTERN

SUSUNAN PERSONALIA APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH
1	Penanggung Jawab	Inspektur Kota Yogyakarta
2	Pembantu Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi pada Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta</li> <li>2. Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset pada Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta</li> <li>3. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana pada Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta</li> <li>4. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat pada Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta</li> </ol>
3	Pengendali Teknis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta</li> <li>2. Semua Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta</li> </ol>
4	Ketua Tim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta</li> <li>2. Semua Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta</li> </ol>
5	Anggota Tim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta</li> <li>2. Semua Auditor Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta</li> <li>3. Semua Auditor Pelaksana Lanjutan pada Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta</li> </ol>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH
		4. Semua Auditor Penyelia pada Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta
		5. Semua Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,



SUGENG PURWANTO